



RABU, 26 SEPTEMBER 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Adik Bando Tak Tahu Pembelian Lahan TIC

Hadir Sebagai Saksi Bersama Sekda RL

BENGKULU - Sidang dugaan korupsi pengadaan lahan Tourism Information Centre, yang digelar kemarin (25/9) di PN Tipikor Bengkulu ramai oleh mantan dan pejabat Kepahiang. Dari puluhan yang hadir, tujuh diantaranya bersaksi untuk terdakwa Bando Amin C Kader (mantan Bupati Kepahiang).

Diantaranya, Drs. Hazairin yang pada tahun 2015 saat lahan TIC dibeli menjabat sebagai Sekda Kepahiang. Adik kandung Bando Amin ini juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk anggaran pembelian lahan pemerintah untuk kepentingan umum, termasuk di dalamnya lahan TIC.

Selain itu juga dihadirkan Sekda Rejang Lebong RA. Denni yang pernah menjabat Kepala Bappeda Kepahiang tahun 2015. Juga hadir bersaksi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSPDM) Dr. Eriyandi, adikistri Bando Amin. Mantan Kasubbid Anggaran DPPKAD Kepahiang Eko Saputra yang kini Kabag Hukum Sekretariat Pemda Rejang Lebong. Beni Irawan SE, Kadis Kominfo Rejang Lebong, Wira Ganda Kasubid Badan Keuangan Kepahiang dan Damsik Sekretaris Badan Keuangan Kepahiang.

Dalam kesaksiannya, mantan Sekda Kepahiang mengakui kalau tahun 2015 dia merupakan PA anggaran pengadaan lahan tersebut. Namun dia sudah menyerahkan kuasa pengguna anggaran (KPA) pada Kabag Pemerintahan Umum saat itu, Samsu Yahelmi. Sehingga ia tidak tahu menahu soal proses pengadaan atau pembelian lahan TIC. Dia baru mengetahui pengadaan lahan itu di era Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM yang mengeluarkan SK kepadanya sebagai koordinator inventarisasi aset.

"Secara umum saya tidak tahu pembelian lahan TIC ini. Yang saat tahu hanya pengadaan lahan pemerintah untuk kepentingan umum secara usulan saja," terangnya.

Hazairin juga menjelaskan kalau dia

merupakan koordinator dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Koordinator menurutnya hanya sebatas mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengusulkan anggaran pada TAPD. "Tapi saat penggodokan anggaran saya tidak ikut, termasuk pembahasan di badan anggaran. Saya hanya dapat laporannya saja setelah APBD disahkan," katanya.

Dia menjelaskan di APBD 2015 yang dia tahu untuk pengadaan lahan hanya secara global saja. Anggarannya diletakkan di Bagian Pemerintahan Umum. Saat jadi tim verifikasi aset Hazairin baru tahu kalau ada lahan TIC. Di sana yang punya sertifikat lahan itu tak lain mantan ajudan Bando Amin, Sapuan (juga terdakwa).

"Berapa harga tanahnya, kemudian prosesnya saya tidak tahu. Kalau lokasinya sekarang tahu, letaknya di Dusun Kepaiang lokasinya di dalam kota," katanya.

Dia menjelaskan kalau lahan TIC tersebut memang agak kurang landai, tapi

tidak terlalu curam. di ujung lahan itu ada sungai. Rencananya yang akan dibangun lahan TIC tersebut adalah di bagian yang landai. "Kalau lahan yang agak curam itu dibangun gedung bagus juga dengan sket bertingkat seperti tangga. Sampai sekarang lahan TIC tersebut belum dibangun. Kalau tanahnya sudah dibayar Rp 3,7 miliar dan sudah dialihnamakan sertifikat dari Sapuan ke Pemerintah Daerah," terangnya.

Mantan Kepala Bappeda Kepahiang yang saat ini Sekda RL, RA Denni secara umum keterangannya tak jauh beda dengan Hazairin. Dalam usulan anggaran pembelian lahan pemerintah untuk kepentingan umum dilakukan secara gelondongan. Kemudian anggaran tersebut diusulkan ke TAPD untuk dimasukkan dalam KUA/PAS. "Anggaran tersebut tidak dijelaskan secara terperinci. Usulannya dilakukan secara gelondongan," tegas RA. Denis.

Saksi berikutnya, Dr. Eriyandi yang tahun 2015 menjabat Kepala DPKAD

Kepahiang. Dia mengetahui pembelian lahan itu karena pencairan anggaran pembelian tersebut melalui DPKAD. Dia menjelaskan pencairan anggaran tersebut dimulai dari pengajuan SPPD dan SPPM. Kemudian diterbitkan SP2D. SP2D yang sudah ditandatangani kemudian diserahkan ke kuasa bendahara. Setelah itu diserahkan langsung ke Sapuan sebagai pemilik lahan. "Kalau soal verifikasi penerbitan SP2D pembayaran lahan TIC itu ada staf saya melakukan verifikasi. Saat usulan SPM dan SP2D sudah diparaf semua oleh anak buah saya, saya tinggal tanda tangan. Kalau dokumen yang menyertai saat usulan SPM itu saya lupa karena ada staf saya. Ada usulan dari pak Yahelmi untuk pembelian lahan TIC. Pencairan dananya sekaligus," paparnya.

Keterangan saksi Eko Saputra, saat pembelian lahan itu ia menjabat salah satu Kasubid di DPKAD. Saat pengusulan SPM dan SP2D dia menerima SK penetapan harga yang berisikan berbagai

dokumen tentang proses pengadaan lahan TIC. Sehingga dalam SP2D dia buat judulnya pengadaan lahan pemerintah untuk TIC.

Dia membenarkan SP2D ditujukan langsung atas nama Sapuan ke rekening milik Sapuan. "Mendapatkan SPM saya periksa syarat administrasinya. Kami kemudian menguji apakah pembelian lahan itu dianggarkan dalam APBD. SPM itu ditandatangani langsung oleh KPA. Ada berita acara serah terima barang di bagian pemerintahan. Dalam berita acara serah terima barang itu ditandatangani langsung oleh Kabag Pemerintahan," bebarnya.

Sementara itu tiga saksi lainnya, Beni, Wira Ganda, Damsik secara umum sama dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya. Usai pemeriksaan tujuh saksi tersebut, majelis hakim diketuai Suropto, SH, MH menutup sidang akan dilanjutkan kembali Selasa (2/10) dengan agenda sama, mendengar keterangan saksi-saksi lainnya. (del)